

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA



Alamat : Kampus Urad Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701812, 701954, Fax. (0361) 701907  
Laman : [www.uin.ac.id](http://www.uin.ac.id)

Nomor : B/5548/UN14 /KU.00.01/2022  
Lampiran: 1 (satu) gabung  
Hal : Keringanan Pembayaran UKT

19 Juli 2022

Yth. Para Dekan  
Jimbaran/Denpasar

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan merendukannya Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor : 12918/E1/PR.05.04/2021 terkait melanjutkan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak pandemic Covid-19, Rektor Universitas Udayana telah menetapkan kebijakan keringanan pembayaran UKT melalui Keputusan Rektor Nomor 574/UN14/HK/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Universitas Udayana. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 sesuai dengan Keputusan Rektor dan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pengajuan keringanan pembayaran UKT dilaksanakan secara *online* melalui IMISSU Urad (aplikasi UKT-RU).
3. Dekan membentuk Tim Validasi dengan melibatkan mahasiswa yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan keringanan pembayaran UKT dan pembentukan Tim Validasi tersebut ditetapkan dengan SK.
4. Tim Validasi melakukan verifikasi pengajuan keringanan UKT sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022.

5. Mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan pembayaran UKT, melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan untuk mahasiswa yang mengajukan keringanan pembayaran UKT, mengikuti ketentuan berikut:
- Penetapan Keringanan Pembayaran UKT, tanggal 12 Agustus 2022;
  - Pembayaran UKT, tanggal 15 – 19 Agustus 2022; dan
  - Pengisian KRS, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjs samanya diucapkan terima kasih.

 Rektor  
*I Nyoman Gde Antata*  
I Nyoman Gde Antata  
NIP. 196408071992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Ka. USD1
4. Ketua BEM Universitas Udayana



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 874/UN14/HK/2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahasiswa dapat diberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
  - b. bahwa penyebaran COVID-19 telah ditetapkan menjadi bencana nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Universitas Udayana;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1963 tentang Pendidikan Universitas Negeri di Denpasar ja Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU** : Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- KEDUA** : Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester pada:
1. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan; dan
  2. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga.
- Mahasiswa mendapatkan keringanan dengan membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- KETIGA** : Mahasiswa semester 9 (sembilan) atau semester 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengajukan surat permohonan kepada Dekan dengan melampirkan Kartu Rencana Studi.
- KEEMPAT** : Dekan menyampaikan kepada Rektor daftar Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA** : Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa mendapatkan keringanan berupa pembebasan dari kewajiban membayar UKT.

- KEENAM** : Dalam hal orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau nonalam, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT dengan skema:
1. pembebanan sementara UKT;
  2. pengurangan UKT; dan
  3. pembayaran UKT secara mengangsur.
- KETUJUH** : Petunjuk teknis keringanan pembayaran UKT Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDELAPAN** : Format Surat Pernyataan untuk kelengkapan permohonan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KESEMBILAN** : Mahasiswa yang sudah menerima Bantuan Sosial Tunai dari Pemerintah Provinsi Bali tidak diijinkan untuk mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT.
- KESEPULUH** : Keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dan diberikan kepada Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- KESEBELAS** : Mahasiswa yang diberikan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUABELAS** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGABELAS** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 19 Juli 2022  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

*Mauliantara*  
INYOMAN GDE ANTARA  
NIP. 196408071992031002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 874/UN14/HK/2022  
TANGGAL 19 JULI 2022  
TENTANG  
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH  
TUNGGAL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS UDAYANA

PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang mengakibatkan terjadinya kesulitan ekonomi pada Mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban membayar pendidikan di Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana memberikan kebijakan untuk meringankan beban Mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa melalui keringanan pembayaran UKT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan:

- a. mengurangi jumlah Mahasiswa yang putus kuliah/*drop out* akibat terdampak COVID-19; dan
- b. membantu orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang tidak mampu membiayai kuliah untuk melanjutkan pendidikannya.

C. SASARAN PENERIMA

Sasaran penerima adalah Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan ekonomi akibat terdampak COVID-19.

**D. BENTUK KERINGANAN PEMBAYARAN UKT**

Mahasiswa dapat mengajukan keringanan Pembayaran UKT pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan skema:

1. Pembahasan sementara UKT;
2. Pengurangan UKT; atau
3. Pembayaran UKT secara mengangsur.

**E. KRITERIA DAN PERSYARATAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT**

**1. SKEMA PEMBEBASAN SEMENTARA UKT**

**1. Kriteria:**

- a. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia;
- b. tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa paling tinggi Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa dibagi jumlah anggota keluarga paling tinggi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 seperti di PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
- d. Mahasiswa program diploma atau sarjana yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan tidak melampaui masa studi;
- e. diprioritaskan untuk Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
- f. Mahasiswa yang tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya;
- g. seluruh kelompok UKT Mahasiswa.

**2. Dokumen Persyaratan:**

- a. surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;
- b. kartu keluarga;
- c. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orangtua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;
- d. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;
- e. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, berupa:
  - 1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia;
  - 2) surat keterangan sakit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan;
  - 3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan;

- 4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang berwenang/terkait; atau
  - 5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau *freelance* sektor informal bahwa memang benar terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi;
  - f. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa:
    - 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
    - 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya;
  - g. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.
3. Bentuk Keringanan UKT:  
Pembebasan sementara UKT pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 untuk seluruh kelompok UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

## II. SKEMA PENOURANGAN UKT

### 1. Kriteria:

- a. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia;
- b. mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 seperti di PHK/dirumahkan/kehilangan atau penurunan penghasilan;
- c. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 seperti di PHK/dirumahkan/kehilangan atau penurunan penghasilan;
- d. Mahasiswa program diploma atau sarjana yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan tidak melampaui masa studi;
- e. diprioritaskan kepada Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
- f. Mahasiswa yang tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya;
- g. seluruh kelompok UKT Mahasiswa.

### 2. Dokumen Persyaratan:

- a. surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;
- b. kartu keluarga;
- c. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan



- penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orangtua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;
- d. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;
- e. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, berupa:
- 1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia;
  - 2) surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan;
  - 3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan;
  - 4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang berwenang/terkait; atau
  - 5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau *freelance* sektor informal bahwa memang benar terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi;
- e. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa:
- 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
  - 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.
- f. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.
3. Bentuk Keringanan UKT:
- Penurunan nilai nominal pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 untuk seluruh kelompok UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

### III. SKEMA PEMBAYARAN UKT DENGAN CARA MENGANGSUR

#### 1. Kriteria

- a. mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak COVID-19 sehingga belum dapat melakukan pembayaran UKT secara penuh;
- b. Mahasiswa mengangsur pembayaran UKT paling banyak 3 (tiga) kali.

#### 2. Dokumen Peryaratan

- a. surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;
- b. kartu keluarga;
- c. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;
- d. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;
- e. surat keterangan dari tempat bekerja bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang terkena PHK/ditunahkan atau kehilangan pekerjaan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kehilangan pekerjaan namun tidak berstatus sebagai karyawan;
- f. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa
  - 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
  - 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.

#### 3. Bentuk Keringanan UKT

Pembayaran UKT pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 untuk seluruh kelompok UKT dilakukan secara mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:

- a. bulan Agustus dibayar 30% (tiga puluh persen);
- b. bulan Oktober dibayar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. bulan Desember dibayar 40% (empat puluh persen).

#### IV. DAFTAR BEASISWA DARI PEMERINTAH, LSM, ATAU LEMBAGA LAINNYA

Mahasiswa yang menerima beasiswa berikut, tidak masuk kriteria untuk mendapatkan keringanan pembayaran UKT.

NO	NAMA BEASISWA
	<b>APBN</b>
1	BEASISWA PRODI SEPI PEMINAT
2	PROF. DR. I GUSTI NGOERAH GDE NGOERAH
3	PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA
	<b>APBD</b>
4	KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU)
5	PEMKAB JEMBER
	<b>PIHAK KETIGA</b>
6	BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
7	GENERASI LESTARI
8	PT. ERLANOGA

#### V. MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UKT

Mekanisme pengajuan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring melalui SIMAK-NG dengan memilih menu pendaftaran UKT pada halaman awal SIMAK-NG atau pada tautan yang diumumkan melalui IMISSU Unud;
2. Mahasiswa agar mengunggah scan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan dalam persyaratan;
3. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri akan divalidasi untuk memastikan Mahasiswa tersebut telah sesuai kriteria dan persyaratan;
4. Dekan membentuk Tim Validasi yang melibatkan Mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan;
5. Tim Validasi melakukan validasi dokumen dan melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan;
6. Tim Validasi melaporkan hasil validasi kepada Dekan;
7. Dekan dan Wakil Dekan melakukan validasi terhadap laporan Tim Validasi;
8. Dekan memberikan rekomendasi kepada Rektor melalui surat permohonan keringanan pembayaran UKT Mahasiswa dilengkapi dengan daftar Mahasiswa yang direkomendasikan untuk mendapatkan keringanan UKT sesuai formulir pada Lampiran II;

9. Rektor menetapkan Mahasiswa yang mendapatkan keringanan pembayaran UKT dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Jangka waktu pendaftaran pengajuan keringanan UKT akan diumumkan melalui IMISSU Umad.

F. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun terkait kebijakan pemberian keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Universitas Udayana yang terdampak COVID-19 untuk dapat dijadikan pedoman sehingga dapat meringankan beban Mahasiswa dalam melanjutkan studinya.



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
*Mandantya*  
I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP. 196408071992031002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 874/UN14/HK/2022  
TANGGAL 19 JULI 2022  
TENTANG  
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH  
TUNGGAL PADA SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS UDAYANA

I. Surat Permohonan Mahasiswa ke Dekan

Hal : Permohonan Keringanan UKT

... Juli 2022

Yth. Dekan Fakultas .....  
Universitas Udayana  
(Dempasat/Imbaran)

Sehubungan dengan pengumuman Rektor Universitas Udayana Nomor : B...../UN14...../2022 tertanggal ..... Juli 2022 hal Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan UKT dalam bentuk *pembebasan sementara UKT/pengurangan UKT/pembayaran UKT secara mengangsur\** pada semester ganjil 2022/2023 atas nama :

Nama : .....  
NIM : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
No HP : .....  
Alamat : .....

sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :

1. foto copy kartu keluarga
2. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa / surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan. \*)
3. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya.
4. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, berupa : \*\*)
  - 1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia;
  - 2) surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan;
  - 3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan;
  - 4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang berwenang/terkait; atau
  - 5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau freelance sektor informal bahwa memang benar terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi;
5. surat keterangan dari tempat bekerja bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang terkena PHK/dirumahkan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kehilangan pekerjaan. \*)
6. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- bahwa orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya.

7. Surat pernyataan bernominal Rp. 10.000,- jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikannya ke Kas BLU.\*\*)

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Ket:

\*) *curat yang tidak perlu*

\*\*\*) *tidak perlu diisi bagi yang mengajukan permohonan UKT secara langsung.*

2. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIM : .....

Fakultas : .....

Program Studi : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
- 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

**Yang Membuat Pernyataan**

Materai 10.000

.....

- 3. Surat Keterangan bahwa tidak menerima tunjangan lainnya selain gaji.

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN  
 NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat / Gol Ruang .....  
 Jabatan .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat / Gol Ruang .....  
 Jabatan .....  
 Unit Kerja .....

Behwa yang bersangkutan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN tidak menerima tunjangan lainnya selain gaji.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denpasar, .....  
 Jabatan, .....

(nama...)

NIP/NIK...



4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: .....  
NIM: .....  
Fakultas: .....  
Program Studi: .....  
Alamat: .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Semua keterangan dan dokumen yang disampaikan adalah yang sebenar-benarnya.
- 2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022  
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....





**III. BENTUK KERINGANAN : PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANGSUR**

No	Nama Mhs.	NIM	Fakultas	Kelompok UKT	Nilai Nominal	Angsuran I (30%)	Angsuran II (30%)	Angsuran III (40%)	Nama Orang Tua/Wali	Pekerjaan	Kot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											PHK/dirumahkan/ kehilangan pekerjaan
2											
3											
dst											
Jumlah											

Dejan,

.....  
NIP